

LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2019



 **BPR AM**

PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN

new armada group

DAFTAR ISI
LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN
TAHUN 2019

DAFTAR ISI	i
I. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	1
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	1
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1
a. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi	1
b. Independensi Anggota Direksi	1
c. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2
d. Rapat Direksi Tahun 2019	2
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	3
a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris	3
b. Independensi Anggota Dewan Komisaris	3
c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	4
d. Rapat Dewan Komisaris Tahun 2019	4
B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi	4
C. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	5
D. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	5
E. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris	5
F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	5
G. Jumlah Penyimpangan Intern	6
H. Permasalahan Hukum	6
I. Penanganan Benturan Kepentingan	6
J. Pemberian Dana Sosial dan Politik	7
K. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern	7
II. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PENERAPAN TATA KELOLA BPR	7

**LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN
TAHUN 2019**

Laporan pelaksanaan Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate and Governance*) PT. BPR Artha Mertoyudan tahun 2019 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015, dan Surat Edaran Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Artha Mertoyudan tahun 2019 terdiri dari :

1. Transparansi Penerapan Tata Kelola BPR sebagaimana dimaksud pada butir VII Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016, dan
2. Laporan hasil penilaian sendiri (*Self Assesment*) Penerapan Tata Kelola tahun 2019.

I. Transparansi Penerapan Tata Kelola

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

a. Jumlah, Komposisi & Kriteria

Per 31 Desember 2019, jumlah anggota Direksi PT. BPR Artha Mertoyudan adalah 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Pemasaran dan 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan.

Susunan anggota Direksi BPR Artha Mertoyudan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Direktur Utama : Fika Melyana, SE
Direktur Pemasaran : Alim Abdulah
Direktur Kepatuhan : Pudji Pribadi

Sertifikasi Kompetensi Direksi

No.	Nama	Jabatan	Sertifikasi
1.	Fika Melyana, SE	Direktur Utama	Direktur Tingkat II
2.	Alim Abdulah	Direktur Pemasaran	Direktur Tingkat II
3.	Pudji Pribadi	Direktur Kepatuhan	Direktur Tingkat II

b. Independensi Anggota Direksi

1) Hubungan Keuangan

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham PT. BPR BPR Artha Mertoyudan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

Nama	Hubungan Keuangan dengan					
	Direksi lain		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Fika Melyana, SE	-	√	-	√	-	√
Alim Abdulah	-	√	-	√	-	√
Pudji Pribadi	-	√	-	√	-	√

2) Hubungan Keluarga

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham PT. BPR BPR Artha Mertoyudan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

Nama	Hubungan Keluarga dengan					
	Direksi lain		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Fika Melyana, SE	-	√	-	√	-	√
Alim Abdulah	-	√	-	√	-	√
Pudji Pribadi	-	√	-	√	-	√

c. Tugas dan tanggung jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawan Direksi meliputi:

- 1) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- 2) Mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 4) Menindak lanjuti temuan dan rekomendasi audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.
- 5) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan.
- 6) Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.
- 7) Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.
- 8) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR Artha Mertoyudan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

d. Rapat Direksi

Rapat Direksi PT. BPR Artha Mertoyudan dapat dilaksanakan setiap waktu apabila dipandang perlu atau atas permintaan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Pemegang Saham.

Frekuensi Rapat Direksi dan Tingkat Kehadiran tahun 2019 :

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Prosentase
Fika Melyana	Direktur Utama	6	6	100%
Alim Abdulah	Direktur Pemasaran	6	6	100%
Pudji Pribadi	Direktur Kepatuhan	6	6	100%

2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

a. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris.

Per 31 Desember 2019, jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR Artha Mertoyudan adalah 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang anggota Komisaris Independen.

Susunan anggota Dewan Komisaris PT. BPR Artha Mertoyudan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Medwin Rukmana W

Komisaris Independen : Bambang Hariyanto

Komisaris Independen : Tri Selo

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PT. BPR Artha Mertoyudan telah sesuai dengan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.

Sertifikasi Kompetensi Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Sertifikasi
1.	Medwin Rukmana W	Komisaris Utama	Komisaris
2.	Bambang Hariyanto	Komisaris Independen	Komisaris
3.	Tri Selo	Komisaris Independen	Komisaris

b. Independensi Anggota Dewan Komisaris

1) Hubungan Keuangan

Selain Komisaris Utama, anggota Dewan Komisaris lain tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham PT. BPR Artha Mertoyudan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

Nama	Hubungan Keuangan dengan					
	Komisaris lain		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Medwin Rukmana W	-	√	-	√	√	-
Bambang Hariyanto	-	√	-	√	-	√
Tri Selo	-	√	-	√	-	√

2) Hubungan Keluarga

Selain Komisaris Utama, anggota Dewan Komisaris lain tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham PT. BPR Artha Mertoyudan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak

independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

Nama	Hubungan Keluarga dengan					
	Komisaris lain		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Medwin Rukmana W	-	√	-	√	√	-
Bambang Hariyanto	-	√	-	√	-	√
Tri Selo	-	√	-	√	-	√

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- 1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan PT. BPR Artha Mertoyudan, jalannya pengurusan pada umumnya dan memberi nasehat kepada Direksi.
- 2) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha dan pada seluruh tingkatan jenjang organisasi PT. BPR Artha Mertoyudan.
- 3) Memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
- 4) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan yang dapat menyebabkan BPR ditempatkan dalam kategori Bank Dalam Pengawasan Khusus (DPK) yang berakibat diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan/atau dicabut ijinnya.
- 5) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- 6) Menyelenggarakan dan/atau menghadiri rapat Dewan Komisaris sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan.

d. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Tingkat Kehadiran Rapat tahun 2019

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Prosentase
Medwin Rukama W	Komisaris Utama	6	6	100%
Bambang Hariyanto	Komisaris Independen	6	6	100%
Tri Selo	Komisaris Independen	6	6	100%

B. Kepemilikan Saham Direksi

Seluruh Direksi tidak memiliki saham pada PT. BPR Artha Mertoyudan dan BPR/BPRS lain.

1. Kepemilikan Saham Pada PT. BPR Artha Mertoyudan

Nama	Jabatan	Kepemilikan di BPR AM	
		Ya	Tidak
Fika Melyana, SE	Direktur Utama	-	√
Alim Abdulah	Direktur Pemasaran	-	√
Pudji Pribadi	Direktur Kepatuhan	-	√

2. Kepemilikan Saham Pada BPR/BPRS lain

Nama	Jabatan	Kepemilikan di BPR/BPRS lain	
		Ya	Tidak
Fika Melyana, SE	Direktur Utama	-	√
Alim Abdulah	Direktur Pemasaran	-	√
Pudji Pribadi	Direktur Kepatuhan	-	√

C. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Pada PT. BPR Artha Mertoyudan

Nama	Jabatan	Kepemilikan di BPR AM	
		Ya	Tidak
Medwin Rukmana W	Komisaris Utama	-	√
Bambang Hariyanto	Komisaris Independen	-	√
Tri Selo	Komisaris Independen	-	√

2. Kepemilikan Saham Pada BPR/BPRS lain

Nama	Jabatan	Kepemilikan di BPR/BPRS lain	
		Ya	Tidak
Medwin Rukmana W	Komisaris Utama	√	-
Bambang Hariyanto	Komisaris Independen	-	√
Tri Selo	Komisaris Independen	√	-

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada BPR lain :

Nama	Nama BPR lain	Prosentase Kepemilikan
Medwin Rukmana W	PT. BPR Artha Mekar Sokaraja	10%
	PT. BPR Artha Mlatiindah	10%
Tri Selo	PT. BPRS HIK Bahari Tegal	1,67%

D. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite

Terkait dengan ketentuan Tata Kelola BPR, PT. BPR Artha Mertoyudan belum memiliki Fungsi Komite, yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko. Sampai dengan akhir tahun 2019 BPR masih dalam proses penjaringan dan seleksi terhadap calon-calon anggota komite dari pihak independen.

E. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain tersebut antara lain meliputi:

1. Gaji, tunjangan hari raya, bonus dan/atau tunjangan lainnya, dan
2. Kendaraan dinas

F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio-rasio gaji tertinggi dan terendah di PT. BPR Artha Mertoyudan adalah sebagai berikut :

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 6,6
2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 2,3

3. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,5
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi = 2,2
5. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 3,5

G. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*)

Tabel Penyimpangan Intern di PT. BPR Artha Mertoyudan di tahun 2019 sebagai berikut :

Penyimpangan Intern dalam 1 tahun	Jumlah Penyimpangan Intern					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	ada	Tidak	Ada	Tidak	ada	Tidak
1. Total penyimpangan	-	√	-	√	-	√
2. Telah terselesaikan	-	√	-	√	-	√
3. Dalam proses penyelesaian Internal BPR	-	√	-	√	-	√
4. Belum diupayakan penyelesaian	-	√	-	√	-	√
5. Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	√	-	√	-	√

H. Permasalahan Hukum

Tabel Permasalahan Hukum di PT. BPR Artha Mertoyudan Tahun 2019 sebagai berikut :

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah		Total
		Perdata	Pidana	
1.	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	-	1	1
2.	Dalam proses penyelesaian	3	1	4

I. Penanganan Benturan Kepentingan

Ketentuan penanganan benturan kepentingan di PT.BPR Artha Mertoyudan adalah sebagai berikut:

1. Jika terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pejabat eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Pengungkapan minimal mencakup:
 - a. Nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan
 - b. Nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
 - c. Nilai transaksi dan keterangan.
2. Apabila keputusan tetap harus diambil, harus mengutamakan kepentingan ekonomis BPR dan menghindarkan BPR dari kerugian yang mungkin timbul.

Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat benturan kepentingan di PT. BPR Artha Mertoyudan.

J. Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan Politik

Pada tahun 2019 PT. BPR Artha Mertoyudan mengalokasikan dana untuk kegiatan sosial yaitu Kegiatan buka puasa bersama dengan anak-anak yatim dari Panti Asuhan "Maryam binti Imron", dan memberikan sumbangan dalam bentuk peralatan sekolah senilai Rp 6.615.500,- (*enam juta enam ratus lima belas ribu lima ratus rupiah*).

Pemberian dana oleh BPR untuk kegiatan politik tidak ada.

K. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Pada tahun 2019, Penerapan fungsi kepatuhan di PT. BPR Artha Mertoyudan telah dilaksanakan dengan tahapan proses sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan

Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan antara lain :

- 1) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan BPR telah mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dari otoritas lainnya (Bank Indonesia, PPATK, LPS, dll).
- 2) Memantau penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja.
- 3) Melakukan pelatihan dan sosialisasi peraturan terkini dari Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.
- 4) Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) Mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 6) Secara berkala melaporkan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dan Komisaris.

b. Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Kepatuhan

Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Kepatuhan antara lain :

- 1) Melakukan kaji ulang (*review*) dan revisi terhadap Standar Operasional dan Prosedur yang telah ada agar sesuai dengan peraturan terkini dari Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya dan menyusun Standar Operasional dan Prosedur baru yang sebelumnya belum ada.
- 2) Melakukan langkah-langkah untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan disemua lini organisasi perusahaan, antara lain dengan :
 - a) Sosialisasi peraturan (OJK dan peraturan dari regulator lainnya)
 - b) Memberikan konsultasi terkait penerapan peraturan yang berlaku.
 - c) Menyediakan informasi peraturan OJK, Bank Indonesia dan regulator lainnya.
 - d) Melakukan audit kepatuhan di seluruh kantor operasional PT. BPR Artha Mertoyudan.
 - e) Melakukan monitoring terhadap kewajiban pelaporan BPR.

c. Kewajiban Pelaporan

PT. BPR Artha Mertoyudan telah menyampaikan Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Tahun 2019 kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Penerapan Fungsi Audit Intern

PT. BPR Artha Mertoyudan telah melaksanakan fungsi audit intern, telah dilaksanakannya pelaksanaan audit/pemeriksaan intern oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sepanjang tahun 2019.

Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern Tahun 2019 sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Selain melaksanakan fungsi audit intern sebagai bentuk pengawasan, PT. BPR Artha Mertoyudan juga melaksanakan fungsi audit ekstern. Bentuk pelaksanaan audit ekstern yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Audit dari Otoritas Jasa Keuangan, dan
2. Audit dari Kantor Akuntan Publik oleh KAP Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji & Rekan.

II. Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola tahun 2019

Kesimpulan Hasil Penilaian Sendiri :

Berdasarkan analisa hasil Penilaian Sendiri (*self Assessment*) Penerapan Tata Kelola terhadap Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola serta Hasil Penerapan Tata Kelola, dapat disimpulkan jika Manajemen PT. BPR Artha Mertoyudan telah menerapkan Prinsip Tata Kelola dengan baik. Pemenuhan struktur tata kelola terkait tugas dan fungsi Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sedang dalam proses penjaringan dan seleksi calon anggota dari pihak independen.

Magelang, 15 April 2020

PT. BPR Artha Mertoyudan

TTD

Fika Melyana,SE
Direktur Utama

TTD

Medwin Rukmana W
Komisaris Utama